



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Transfer Daerah Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk memadai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.136.826.510.876,00 (tiga triliun seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.078.808.899.786,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Direncanakan sebesar Rp816.204.284.992,00 (delapan ratus enam belas miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.141.757.431,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.253.070.525,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.209.786.838,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp816.204.284.992,00 (delapan ratus enam belas miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.100.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

- (6) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 221.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp121.835.689.353,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.103.595.639,00 (enam puluh empat miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.960.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), bersumber dari pajak air tanah.

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak batu kapur;
 - b. pajak granit/andesit;
 - c. pajak marmer; dan
 - d. pajak pasir dan kerikil.
- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.314.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (5) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.100.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah), bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 10

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah), bersumber dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu restoran;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu penyedia jasa boga atau catering;

- c. pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
 - d. pajak barang dan jasa tertentu hotel;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu vila;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - h. pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - i. pajak barang dan jasa tertentu pameran;
 - j. pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan;
 - k. pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - l. pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - m. pajak barang dan jasa tertentu distrikotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.447.500.000,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu penyedia jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.100.000.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.624.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.176.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

- (8) Pajak barang dan jasa tertentu tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (10) Pajak barang dan jasa tertentu pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (11) Pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.555.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (12) Pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (14) Pajak barang dan jasa tertentu distkotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp121.835.689.353,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), bersumber dari opsen pajak kendaraan bermotor.

Pasal 13

Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.103.595.639,00 (enam puluh empat miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), bersumber dari opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp249.141.757.431,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.154.207.421,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribuan Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.487.550.010,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu sepuluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.253.070.525,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Pasal 16

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.209.786.838,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro; dan
 - c. pendapatan bunga.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.009.786.838,00 (enam miliar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.058.017.611.090,00 (dua triliun lima puluh delapan miliar tujuh belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.036.500.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.981.111.090,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.849.036.500.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. DBH;
 - d. DAU; dan
 - e. DAK.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.058.536.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.461.199.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.076.547.419.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp521.969.346.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp208.981.111.090,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.231.111.090,00 (dua ratus dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.198.826.510.876,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp2.543.032.720.248,00 (dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.595.895.712.489,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp892.563.874.481,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.723.913.161,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.819.220.117,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.030.000.000,00 (delapan miliar tiga puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.595.895.712.489,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. Belanja pegawai badan layanan umum daerah.

- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp646.085.522.710,00 (enam ratus empat puluh enam miliar delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.514.309.392,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.222.918.514,00 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.448.836.111,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
- (6) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.011.333.350,00 (dua miliar sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.276.280.000,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp62.336.512.412,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp646.085.522.710,00 (enam ratus empat puluh enam miliar delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;

- f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp472.670.692.788,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.186.281.616,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah.).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.387.509,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.415.943.052,00 (empat puluh miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.679.612.025,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.725.777.952,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.611.622.962,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.949.094,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.006.828.090,00 (empat puluh satu miliar enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.752.837.920,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.164.589.702,00 (lima miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp892.563.874.481,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional khusus Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.232.388.089,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.174.952.815,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.761.301.579,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.397.524.300,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.561.688.100,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.500.230.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional khusus puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.542.307.000,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (9) Barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp163.393.482.598,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.723.913.161,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.819.220.117,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.544.040.117,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.275.180.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.030.000.000,00 (delapan miliar tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.340.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp182.686.669.528,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. modal tanah;
 - b. modal peralatan dan mesin;
 - c. modal gedung dan bangunan;
 - d. modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. modal aset tetap lainnya; dan
 - f. modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.979.985.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.172.320.151,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.165.665.346,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.800.999.531,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp567.699.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.979.985.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bersumber dari belanja modal tanah.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.172.320.151,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi

- l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.301.993.100,00 (satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.203.674.200,00 (satu miliar dua ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp199.004.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.550.853.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.191.314.140,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.145.200,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.194.209.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp162.968.200,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.219.935.400,00 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp500.755.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.648.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp707.064.000,00 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.138.000,00 (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.473.618.911,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.165.665.346,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.254.375.346,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.290.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.800.999.531,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.971.722.506,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.329.277.025,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp567.699.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.699.500,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp448.107.121.100,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.181.242.900,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.925.878.200,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 38

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 39

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 41

- (1) Terdapat selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya kondisi anggaran *Defisit* sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan *Surplus* sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).

Pasal 42

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 43

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 99